



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG – UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

**BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, JULI 2019**

DAFTAR ISI

Daftar Isi		2
BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Perumusan Masalah	9
	C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis	9
	D. Metode Penelitian	10
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
	PENANGGULANGAN BENCANA	
	A. Kajian Teoretis	11
	B. Praktik Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	16
	C. Sistem Penanggulangan Bencana	19
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	21
	A. Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	21
	B. Analisis Keterkaitan Peraturan terkait Penanggulangan Bencana	22
	C. Permasalahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	25
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	26
	A. Landasan Filosofis	26
	B. Landasan Sosiologis	26
	C. Landasan Yuridis	27
BAB V	JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	28
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	28
	B. Ruang Lingkup	28
	C. Materi Muatan	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007) telah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di tanah air. Undang-Undang yang dilahirkan dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat didorong semangat mengejawantahkan amanat Pembukaan UUD 1945 agar Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan dasar dan arah pembangunan sistem penanggulangan bencana di tanah air yang memberikan landasan, asas, dan tujuan, menetapkan penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana serta wewenangnya, mengatur kelembagaan, menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan lembaga internasional.

Undang-Undang tersebut juga memberikan garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, hingga penetapan ketentuan pidana. Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, diterbitkan tiga Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Selain itu juga ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk mengelola sumberdaya guna meningkatkan kualitas penanganan bencana, yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan kembali.

Dalam kurun waktu satu dekade sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini disahkan, telah banyak kemajuan-kemajuan yang berhasil diraih dalam konteks penanggulangan bencana di Indonesia. Secara nasional, dekade pertama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah fase penting dalam peletakan penguatan komitmen serta peletakan pondasi dasar kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia. Salah satunya dengan dicantumkannya penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019. Pada RPJMN 2010-2014, penanggulangan (pengelolaan) bencana bersama dengan lingkungan hidup menjadi prioritas ke-9.

Sementara pada RPJMN 2015-2019, pengelolaan bencana, yang digabungkan dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, merupakan sub-agenda dari agenda ketujuh, sebagai bagian dari upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Sasaran kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan RPJMN 2010-2019 adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi. Dengan tiga arah kebijakan dan strategi, yakni (1) Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah; (2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan (3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.¹

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia

memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana alam di wilayah negara kesatuan Indonesia sangat tinggi.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Selain prestasi pada tingkat nasional, kontribusi Indonesia dalam pengayaan khasanah pengetahuan dan kebijakan mengenai penanggulangan bencana juga mulai mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional. Salah-satunya ditunjukkan dengan penganugerahan *Global Champion of Disaster Risk Reduction* kepada Presiden RI kelima Bapak DR. Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan-rumah penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Asia Pasifik bidang Pengurangan Risiko Bencana (AMCDRR) ke-5 pada tahun 2012 di Yogyakarta.

Perkembangan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia juga dipengaruhi oleh sebuah pedoman umum atau Kerangka Aksi Hyogo Pengurangan Risiko Bencana 2005-2015—*Hyogo Framework for Action* atau selanjutnya disebut HFA—yang merupakan dokumen keluaran dari Konferensi Dunia Mengenai Pengurangan Risiko Bencana pada 18-22 Januari 2005.² Dalam beberapa hal, penyusunan UU No. 24 tahun 2007 juga dipengaruhi oleh Kerangka Aksi Hyogo.³

² Lihat UNISDR. *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nation and Communities to Disaster*. Dokumen dapat diunduh dari http://www.unisdr.org/2005/undp/intergov/official_docs/HFA/HFA.pdf

Indonesia secara rutin memberikan laporan kemajuan dalam penanggulangan bencana dengan menggunakan HFA sebagai tolak-ukurnya. Laporan-laporan tersebut tersedia secara *on-line* diportal <http://preventionweb.int>. Laporan tersebut adalah hasil diskusi para pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Rekapitulasi penilaian bersama atas capaian Indonesia dalam penanggulangan bencana berdasarkan perspektif Kerangka Aksi Hyogo tertuang dalam tabel di bawah ini.

Kemajuan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia berdasarkan HFA⁴

No	Prioritas Aksi	2007- 2009	2009- 2011	2011- 2013	2013- 2015
1	Kebijakan dan Kelembagaan	3,25	3,5	3,5	3,5
2	Pemahaman Risiko dan Peringatan Dini	3	4	3,75	4
3	Pengetahuan dan Pendidikan	2,5	3	4	4
4	Pengurangan Faktor Risiko Mendasar	3,16	3,5	3,33	3,33
5	Kesiapsiagaan dan Respon Efektif	3,25	2,75	3,5	3,5
Rata-Rata		3,03	3,35	3,61	3,66

Dengan membaca laporan tersebut, dapat disimpulkan “telah ada beberapa komitmen dan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana, namun hasilnya belum substansial”, sebagai kesimpulan umum tentang capaian Indonesia dalam pengurangan risiko bencana. Kesimpulan ini mencerminkan perlunya meningkatkan investasi dalam peningkatan kapasitas nasional dalam penanggulangan bencana.

Pada saat ini, tantangan-tantangan dalam penanggulangan bencana, sesungguhnya juga telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan kondisi 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Pada tingkat nasional, pencantuman pengelolaan bencana dalam nawacita ketujuh yang lebih

bernuansa ekonomi, menunjukkan keinginan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mendorong penanggulangan bencana sebagai investasi ekonomi untuk menyelamatkan atau mengamankan hasil-hasil pembangunan. Hal ini tentu saja berbeda dengan cara-pandang konvensional yang melihat penanggulangan bencana sebagai aktivitas penyelamatan nyawa (*life-saving activities*).

Kalimat “menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi” secara eksplisit menunjukkan kesadaran pemerintah atas implikasi ekonomi akibat bencana, khususnya di negeri yang memiliki karakteristik multi-ancaman seperti Indonesia. Berdasarkan perkiraan kasar, tidak kurang rata-rata Rp 30 triliun kerugian akibat bencana yang harus ditanggung Indonesia setiap tahun. Jumlah kerugian ini tidak sebanding dengan dana yang disiapkan untuk menanggulangi bencana.

Tantangan lain yang juga tidak kalah pelik adalah bagaimana melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang lain, seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 secara implisit menekankan penanggulangan bencana adalah bagian dari urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pemerintah daerah.⁵ Dengan demikian, penanggulangan bencana secara resmi telah menjadi urusan wajib daerah. Pada konteks ini, salah-satu fokus advokasi para pelaku penanggulangan bencana sudah bisa dikatakan telah tercapai.

Akan tetapi, ketika penanggulangan bencana dipandang sebagai bagian urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, muncul kesan adanya “pengecilan” fungsi BPBD dengan adanya anggapan bahwa selama fungsi penanggulangan bencana bisa dijalankan, maka pembentukan badan khusus untuk penanggulangan bencana tidak lagi sebuah kewajiban. Masalah semakin melebar ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur masalah penggunaan “dana darurat” dalam kondisi bencana.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ketentuan serupa dengan “dana darurat” disebut sebagai

⁵ Kejelasan posisi penanggulangan bencana terdapat dalam matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

“dana siap pakai”.⁷ Siapa penanggungjawab utama pengelolaan dana darurat bencana tersebut, merupakan pertanyaan yang seringkali muncul.

Penanganan bencana di Indonesia masih belum optimal dan terkesan lambat. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain penanganan bencana yang bersifat parsial, sektoral dan kurang terpadu. Pandangan umum yang masih berorientasi pada upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah dan kebanyakan berupa pemberian bantuan fisik. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana untuk mengurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.⁸

Selama kurang lebih satu dekade pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan perundangan turunannya, masih banyak permasalahan di lapangan terkait penanggulangan bencana, diantaranya masih adanya kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi, pandangan para pelaku penanggulangan bencana yang masih berorientasi pada upaya tanggap darurat serta pemberian bantuan fisik.

Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan dalam penanggulangan bencana. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga

⁷ Lihat pasal 6, pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2007

penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

B. Rumusan Masalah

Secara garis besar permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengayaan pemahaman tentang pengertian “bencana” dengan memberikan pengertian bahwa sebuah peristiwa atau rangkaian kejadian dapat dikatakan bencana jika dampaknya melampaui kemampuan masyarakat terdampak; dan penambahan definisi mengenai “status bencana” untuk memberikan kejelasan bagi pemahaman bagi pelaku penanganan darurat bencana.
2. Penetapan status darurat bencana diperkaya dengan memuat ketentuan tentang tujuan penetapan status bencana untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggap darurat bencana.
3. Penguatan posisi BNPB dan BPBD untuk mempermudah koordinasi dan penanggulangan bencana, serta menunjuk pemerintah dan pemerintah daerah sebagai subyek pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.
4. Ketentuan penganggaran program kegiatan penanggulangan bencana dalam anggaran belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen rencana penanggulangan bencana pada sektor dan tataran masing-masing.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang.

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang.

D. Metode Penelitian

Metode penulisan Naskah Akademik ini adalah:

1. Pengkajian literatur dan dokumen. Pengkajian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur baik terkait dengan teoritis, aturan perundangan dan dokumen-dokumen penting untuk mendapatkan kajian lebih mendalam atas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.
2. Diskusi dengan akademis dan pihak-pihak terkait.
3. Penelitian empiris di tiga provinsi, yakni Provinsi Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat sebagai upaya menjaring aspirasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah mengenai pentingnya kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia, serta studi banding ke negara Chili dan Argentina.
4. Rangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi DPR RI.
5. Analisis data dan fakta yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana saat ini dan mencari solusi agar tidak terjadi kembali dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Bencana

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bencana sebagai; (1) sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya; (2) gangguan; godaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian atas “bencana alam” dengan pengertian yang sederhana, yakni “bencana yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, angin besar, dan banjir)”.⁹ Dalam bahasa Indonesia istilah bencana memiliki beberapa padanan kata. Bahasa Indonesia memiliki kata-kata seperti “azab”, “musibah”, “bala”, atau “malapetaka” yang kerap diasosiasikan dengan istilah atau kata “bencana”. Meski demikian, memang tidak lazim menggunakan kata selain kata “bencana” saat diasosiasikan dengan istilah penanggulangan. Dalam khazanah publik, sepertinya jarang mendengar istilah seperti “penanggulangan azab” atau “penanggulangan musibah”.

Kecuali istilah “bencana alam”, pada umumnya publik memahami istilah “bencana”, “azab”, “musibah”, “bala”, dan “malapetaka” sebagai akibat atau balasan atas ulah yang tidak sesuai dengan aturan atau kelaziman. Masyarakat Indonesia pada umumnya mempercayai adanya hubungan timbal-balik antara manusia dengan alam atau manusia dengan Tuhan Maha Pencipta dari setiap kejadian bencana yang dialami. Pemahaman ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang secara rutin terpapar oleh berbagai jenis kejadian bencana. Pemahaman spiritual dan tradisional mengenai bencana dan penanggulangan bencana bersandingan dengan dengan pemahaman-pemahaman ilmiah yang mulai tumbuh seiring dengan semakin populernya penelitian-penelitian ilmiah tentang bencana dan penanggulangan bencana.

Beberapa penulis seperti Lyons (1999) mengklasifikasikan bencana ke dalam dua jenis yaitu bencana alam (*natural disaster*) yang disebabkan kejadian alam (*natural*) seperti gempa bumi dan gunung meletus, dan bencana buatan manusia (*man-made disaster*) yaitu hasil dari tindakan secara langsung atau tidak langsung manusia seperti perang, konflik antar penduduk, teroris, dan kegagalan teknologi. Rice (1999) menambahkan satu kategori lagi yaitu bencana teknologi.

Pembahasan tentang bencana biasanya diawali dengan, disatu pihak, adanya suatu fenomena yang mempunyai potensi ancaman¹⁰ terhadap hidup dan kehidupan, kesejahteraan dan aset-aset manusia.¹¹ Beberapa ancaman mempunyai peluang lebih tinggi dari yang lainnya untuk benar-benar menjadi suatu peristiwa. Di pihak lain masyarakat mempunyai kerentanan, yaitu keadaan dan ciri-ciri tertentu yang mempertinggi kemungkinan mereka untuk tercederai oleh ancaman-ancaman pada saat benar-benar menjadi suatu peristiwa yang merusak. Pertemuan dari ancaman dan kerentanan inilah yang disebut dengan peristiwa bencana. Singkatnya, alam semesta dan isinya ini sejatinya bersifat netral,¹² hanya pada saat tertentu ketika ancaman itu menjadi suatu peristiwa dan peristiwa itu berdampak merugikan manusia maka peristiwa itu disebut sebagai suatu bencana.¹³ Carter membagi penyebab bencana menjadi dua, yaitu 'ancaman tradisional' seperti gejala-gejala alami termasuk gempabumi, angin topan, letusan gunungapi, tsunami, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Sementara itu timbul pula 'ancaman baru' seperti kekerasan sosial, serangan teror, kerusuhan sosial dan sebagainya. Dalam kategori ini juga didapati ancaman dari penyimpanan, transportasi, pemrosesan dan pembuangan limbah bahan-bahan berbahaya (*hazardous materials*), ancaman nuklir baik dalam konteks penggunaan untuk tujuan damai maupun peperangan.

Sekretariat Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction*) Perserikatan Bangsa-

¹⁰ ADB, ca. 1991, *Disaster Management, A Disaster Manager's Handbook*, Manila: ADB

¹¹ Smith. K., *Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster*, London: Routledge, 1992

Bangsa (ISDR, 2004), menggeser penekanan pada pemaknaan bencana dari yang tadinya bertumpu pada "sebab-musabab" suatu kejadian menjadi pandangan yang menekankan pada "dampak" kejadian tersebut pada manusia, dan menyusun suatu definisi standar tentang bencana yang dimutakhirkan pada tanggal 31 Maret 2004, sebagai berikut:

"suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu [masyarakat] sehingga menyebabkan (kerugian) yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan (masyarakat) tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (*A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources*)."

 (ISDR, 2004)

Ditinjau dari dampaknya, khususnya di Indonesia pada kurun dekade terakhir, banyak bencana yang menimbulkan dampak pengungsian. Untuk itu dipandang perlu untuk menyajikan suatu definisi pengungsi internal sebagai berikut: "Orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional".¹⁴

Definisi pengungsi internal ini tentu saja harus dibedakan dari definisi pengungsi internasional yang didefinisikan sebagai berikut:

"Setiap orang yang berada diluar negara asalnya dan yang tidak bersedia atau tidak dapat untuk kembali [kesana]

ataupun untuk menempatkan dirinya dibawah perlindungan [negara tersebut] disebabkan adanya rasa ketakutan yang sungguh ada sebagai akibat dari alasan ras, keyakinan agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau pendapat politik; atau suatu ancaman terhadap kehidupan atau keamanan sebagai hasil dari persengketaan bersenjata dan bentuk-bentuk kekerasan yang meluas lainnya yang secara serius mengganggu ketertiban umum.”¹⁵

2. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan bencana secara konseptual terdiri dari dua kata, yakni “penanggulangan” yang merupakan padanan kata dari istilah dalam bahasa Inggris, “managemen”, dengan istilah “bencana” yang merupakan terjemahan dari istilah “disaster”. Dalam Bahasa Indonesia, terdapat beberapa padanan kata yang mengacu pada istilah “penanggulangan”. Selain kata “manajemen” yang diserap dari kata “management” dari Bahasa Inggris terdapat pula beberapa istilah lain seperti “penanganan” atau “pengelolaan”. Oleh karenanya, tidak heran jika istilah “penanggulangan”, “manajemen,” “pengelolaan”, dan “penanganan” kerap digunakan secara bergantian, termasuk pada saat kata tersebut dilekatkan dengan kata “bencana”.¹⁶

Kata “penanggulangan” berasal dari kata dasar “tanggulang” dengan awalan pe- dan -an. Dalam istilah kebahasaan, awalan pe- dan -an disebut sebagai konfiks, yaitu imbuhan yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar. Secara umum, terdapat tiga fungsi imbuhan pe- dan -an, yakni untuk menyatakan makna perbuatan (misalnya kata “perdamaian”); menyatakan proses (misalnya kata “perubahan”); atau menyatakan tempat (seperti kata “perkemahan”). Dalam konteks istilah “penanggulangan”, imbuhan pe- dan -an yang dilekatkan pada kata dasar “tanggulang” setidaknya berfungsi untuk menyatakan makna perbuatan dan proses.

¹⁵ Terjemahan bebas: Handbook of Emergency, UNHCR Geneva, ca. 1996. pp. 12.

¹⁶ Sebagai contoh, UU nomor 24 tahun 2007 menggunakan istilah “penanggulangan bencana”, sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2000-2014 dan Rencana

Dengan mengasumsikan bahwa istilah “penanggulangan” mengacu pada pengertian “*management*”, maka istilah penanggulangan pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mengarahkan dan mengoordinasikan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan bersama. Federasi Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Society*) memberikan panduan umum dalam memahami yang dimaksud dengan penanggulangan bencana atau disaster management sebagai berikut:

“Penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai pengorganisasian atau pengelolaan sumberdaya dan tanggungjawab untuk menangani seluruh aspek kemanusiaan darurat, khususnya kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dalam rangka mengurangi dampak bencana.”¹⁷

Penanggulangan bencana tidak hanya melibatkan semua lapisan pemerintahan. Organisasi nonpemerintah dan berbasis masyarakat memainkan peran penting dalam prosesnya. Manajemen bencana modern melampaui bantuan pascabencana. Sekarang mencakup kegiatan perencanaan dan kesiapan pra-bencana, perencanaan organisasi, pelatihan, manajemen informasi, hubungan masyarakat dan bidang lainnya. Penanggulangan bencana dari perspektif tradisional pada umumnya terfokus pada upaya memberikan bantuan kemanusiaan segera (biasanya tim penyelamat, materi dan layanan medis) secepat mungkin setelah terjadinya bencana. Telah terjadi pergeseran paradigma selama dekade terakhir. Pandangan modern mengenai penanggulangan bencana menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi sebelum bencana untuk menghindari atau mengurangi dampak bencana. Langkah-langkah pra-bencana untuk mencegah atau mengurangi bencana disebut Manajemen Resiko.

3. Model-Model Penanggulangan Bencana

Pemahaman mengenai model-model penanggulangan bencana juga mengalami perkembangan cukup signifikan. Pendekatan konvensional mengenai penanggulangan bencana adalah memahaminya sebagai sebuah proses yang bersifat siklus. Berdasarkan model ini, penanggulangan bencana dianggap sebagai serangkaian tindakan yang berurut atau rangkaian yang bertahap. Dalam model ini, manajemen bencana terjadi secara bertahap, secara berurutan. Fokusnya lebih pada aktivitas segera sebelum dan sesudah terjadinya kejadian bencana.

Model pendekatan penanggulangan bencana berikutnya adalah model "contract-expand model". Dalam model ini, manajemen bencana dipandang sebagai proses yang berkesinambungan. Terdapat serangkaian kegiatan yang berjalan sejajar satu sama lain dan bukan sebagai urutan. Seperti diperlihatkan melalui gambar di bawah ini, tindakan-tindakan dilakukan secara beriringan, berkembang atau mengecil sesuai permintaan. Sebagai contoh segera setelah bencana, untaian relief dan respon akan berkembang. Tapi seiring dengan waktu aktivitas ini akan berkurang dan 'jalur pemulihan dan rehabilitasi' akan berkembang. Bobot relatif untaian akan bervariasi tergantung pada hubungan antara kejadian bahaya dan kerentanan masyarakat yang berisiko.

Model berikutnya adalah disebut sebagai "model kegentingan" atau "*crunch model*". Menurut model *crunch*, bencana terjadi hanya ketika bahaya atau ancaman berdampak orang-orang yang rentan. Sebuah bencana terjadi ketika kedua unsur itu, yakni ancaman dan kerentanan, bertemu. Sebuah fenomena alam dengan sendirinya bukanlah bencana. Begitu pula, populasi mungkin rentan selama bertahun-tahun, namun tanpa "*trigger event*", tidak ada bencana. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa kerentanan - tekanan yang berakar pada proses sosio-ekonomi dan politik - dibangun dan harus ditangani, atau dilepaskan, untuk mengurangi risiko bencana. Proses ini dapat mencakup kemiskinan, diskriminasi, diskriminasi, dan eksploitasi terkait usia berdasarkan jenis kelamin, faktor etnis atau agama. Hasilnya akan "aman" sebagai lawan dari "kondisi tidak

dengan "komunitas rentan" dan "penghidupan berkelanjutan" sebagai lawan dari "penghidupan yang tidak berkelanjutan".

B. Praktik Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permasalahannya

Mengacu pada perumusan permasalahan seperti yang tertulis pada Bab I butir B, maka praktek penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta permasalahan-permasalahannya selama ini adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman yang tidak tepat mengenai "bencana"

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi ini memunculkan makna ganda dan berimplikasi pada salahnya penanganan maupun politisasi kejadian berdasarkan kepentingan serta mengorbankan kepentingan untuk membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat. Tidak setiap peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat disebut sebagai bencana. Hanya jika dampak peristiwa tersebut melampaui kemampuan masyarakat terdampak dapatlah disebut bencana.

2) Definisi "status bencana"

UU Nomor 24 Tahun 2007 belum menyebutkan definisi status bencana. Penjelasan status bencana akan menjadi dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan keadaan darurat di wilayah terdampak. Definisi status bencana juga ditujukan untuk menggantikan frasa "status dan tingkatan bencana" untuk mengurangi kerumitan bagi Pemerintah atau pemerintah daerah. Untuk suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah cukup menyatakan hal tersebut sebagai "bencana" jika dampak peristiwa tersebut

bencana” jika dampak peristiwa tersebut tidak melampaui kemampuan masyarakat terdampak untuk mengatasinya. Setiap kejadian bencana bersifat lokal, artinya pemerintah lokal-lah yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana dengan melibatkan secara aktif peran masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya.

Praktik yang terjadi saat ini dengan adanya “tingkatan bencana” kabupaten/kota, provinsi dan nasional adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk melempar permasalahan penyelenggaraan penanganan darurat bencana kepada Pemerintah Pusat. Akibatnya, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani dampak bencana yang terjadi. Demikian pula pemerintah daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat dan menjadi tidak mandiri untuk mengelola dan menggunakan sumber daya yang ada di wilayahnya masing-masing.

3) Penetapan status bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 saat ini tidak menjelaskan tujuan penetapan status bencana serta ketentuan tentang isi dari status bencana yang meliputi status, luas wilayah, jangka waktu dan tataran penyelenggaraanya yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang selama ini berjalan berlaku secara elastis tanpa ketentuan yang jelas, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada penggunaan dana siap pakai. Contoh praktik nyata adalah adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan status siaga darurat di wilayahnya tanpa kajian yang jelas sehingga masa siaga darurat bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan dana siap pakai dapat terus digunakan. Dalam beberapa kasus penanganan bencana, seringkali terjadi beberapa kali perpanjangan masa darurat karena hanya untuk mendapatkan akses dana daripada didasarkan atas kajian kesiapan masyarakat untuk memulihkan kehidupan kearah kehidupan normal kembali.

- 4) Penekanan fungsi BNPB sebagai koordinator penyusunan rencana penanggulangan bencana serta penunjukkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai subyek pelaksana rencana penanggulangan bencana yang memadukan ketentuan-ketentuan di dalamnya ke dalam rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan peran BNPB sebagai koordinator dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, akan tetapi tidak menunjuk tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pelaksana rencana penanggulangan bencana bersama pihak terkait lainnya. Selain itu belum ada ketentuan yang menegaskan bahwa rencana penanggulangan bencana adalah rencana yang perlu dikaitkan dengan rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah.

- 5) Kewajiban pengalokasian anggaran penanggulangan bencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai, tetapi tidak mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Akibatnya banyak pemerintah daerah tidak merasa memiliki kewajiban untuk membuat anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana khususnya untuk kesiapsiagaan di wilayahnya. Penganggaran penanggulangan bencana semestinya dialokasikan baik di APBN dan APBD sehingga memastikan pemerintah disemua tingkatan dapat menjalankan tugas tugasnya dalam penanganan bencana secara tepat, efektif dan terkoordinasi.

C. Sistem Penanggulangan Bencana

Sistem penanggulangan bencana yang ingin dikembangkan adalah:

- 1) Sistem yang dibangun dengan dasar hukum yang tidak berbenturan dengan peraturan perundangan lainnya, yang mengatur fungsi dan peran berbagi pihak terkait dalam penanggulangan bencana sehingga koordinasi dapat berjalan dengan jelas untuk efektifitas

- 2) Sebuah sistem yang dibangun dengan kelembagaan yang kuat baik di tingkat pusat maupun daerah yang memiliki kemampuan koordinasi sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan secara komprehensif dan terpadu;
- 3) Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran mendasar pembangunan ketangguhan bangsa yang dimulai dari titik ujung penanggulangan bencana yaitu di tingkat lokal/daerah. Pemerintah daerah adalah penanggung jawab utama perlindungan masyarakat yang dapat memobilisasi kapasitas daerah termasuk masyarakatnya, termasuk pendanaan daerah.
- 4) Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran tentang pentingnya rencana penanggulangan bencana yang perlu dipadukan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA

A. Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyeleggaran Penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, telah merubah paradigma pemikiran tentang penanggulangan bencana dari aspek tanggap darurat menjadi aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau Mitigasi Bencana.

Batasan ilmiah tentang nomenklatur tetap penting, namun dapat disesuaikan dengan batasan operasional, sehingga mudah diimplementasikan. Dengan demikian harus jelas ruang lingkup tentang UU PB. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, kekeringan, longsor, angin kencang/puting beliung, dan epidemi dan wabah penyakit.

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa Penetapan status dan tingkatan bencana perlu segera diperkuat dengan Peraturan Presiden, dimana pada Peraturan Presiden nantinya harus jelas dan terukur indikatornya yang meliputi:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana; dan
- d. cakupan luas wilayah yang terkena dampak bencana serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Tugas dan fungsi BNPB untuk mengkoordinasikan kegiatan PB pada beberapa tahapan masih kurang optimal. Demikian juga fungsi unsur pengarah, tenaga profesional, dan tenaga ahli masih kurang optimal. Bahkan di beberapa daerah (BPBD) masih memandang bahwa unsur pengarah belum dan atau tidak diperlukan. Salah satu alasannya adalah

alasan dalam pembiayaan tenaga tersebut. Dengan demikian hubungan fungsional unsur pengarah BNPB dan BPBD tidak ada/belum optimal.

Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi pra bencana, bencana, dan pascabencana. Dalam konteks siklus pengelolaan bencana tiga tahapan tersebut di atas harus merupakan siklus yang berkelanjutan (*continuous*). Konsep ini sangat penting karena akan mempengaruhi pola dan sistem kerja BNPB dan atau BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, serta pendanaannya.

B. Analisis Keterkaitan Peraturan Terkait Penanggulangan Bencana Implementasi UU Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya sangat memiliki keterkaitan dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebencanaan, di antaranya adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..."

Sebagai negara yang memiliki ragam adat istiadat dan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dunia dan sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berupa mineral dan batu bara yang berlimpah. Namun, dari beberapa kelebihan alam tersebut, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang berada dalam posisi rawan bencana (*hazard zone*), hal ini merupakan dampak negatif dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Mengacu pada kondisi sebagai disebutkan diatas maka sebagai negara hukum tentunya diperlukan sebuah sistem hukum yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakatnya untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah terhadap berbagai ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Penanggulangan Bencana mempunyai keterkaitan erat dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penanggulangan bencana masuk menjadi sub urusan dari urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Keterkaitan UU Penanggulangan Bencana dengan UU Pemerintahan Daerah adalah pada penetapan status darurat dan tingkatan bencana, penanggung jawab penanggulangan bencana, mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD, dan membentuk badan satuan perangkat daerah yang mengurus bencana.

- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Penurunan kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor bencana alam, sehingga Undang-Undang Penanggulangan Bencana sangat penting bagi optimalisasi, penjagaan dan kelestarian keberadaan hutan.

- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K)

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikuasai oleh rentan terhadap bencana seperti tsunami dan banjir. Oleh karena itu Undang-Undang Penanggulangan Bencana arah jangkauannya sampai pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut agar kualitas kehidupan dan penghidupan tetap terjaga.

- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Bencana alam maupun nonalam, sangat mungkin berpengaruh terhadap tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, UU Penanggulangan Bencana mempunyai keterkaitan langsung dengan UU Penataan Ruang, dimana arah jangkauan yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; maupun sebagai sumber daya, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
Peranan energi begitu penting bagi peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga kegiatan penanggulangan bencana harus diarahkan bagi tetap terjaminnya pemanfaatannya dan pengusahaannya secara berkeadilan dan berkelanjutan.
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bencana alam dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia. Oleh karena itu, UU Perlindungan Bencana harus turut memberikan kepastian hukum dalam perlindungan ekosistem.
- h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dapat mengurangi kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Penanganan Bencana sangat terkait dengan keberadaan dan keberlanjutan fungsi lahan pertanian sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan masyarakat.
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Bencana alam dapat berakibat pada rusaknya cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa. Oleh karena penanggulangan bencana tidak boleh mengabaikan keberadaan cagar budaya bahkan

C. Permasalahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Meskipun secara umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengatur aspek-aspek yang terkait dengan Penanggulangan Bencana, namun secara nasional dan tingkat daerah masih banyak kelemahan-kelemahannya, antara lain:

- a. Pada prinsipnya penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintah, masyarakat, dan swasta, namun belum optimalnya peran swasta dalam hal ini, sebagai akibat belum adanya sistem informasi yang lengkap tentang penanggulangan bencana terutama dalam masalah pendanaan. Tata kelola keuangan dalam penanggulangan bencana perlu diperbaiki. Untuk itu sangat diperlukan peraturan pemerintah yang mengharuskan adanya alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana dalam Sistem Pembangunan Nasional (RPJM).
- b. Masih adanya kesulitan dan kelemahan dalam koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana antara Kementerian/Lembaga, dan Dinas SKPD di daerah. Oleh karena itu, perlu evaluasi dalam bidang kelembagaan penanggulangan bencana.
- c. Konsep Sistem penanggulangan bencana secara nasional perlu diimplementasi secara lebih baik terutama yang menyangkut Analisis Risiko Lingkungan selain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Wilayah Strategis Nasional, Wilayah Pengembangan Ekonomi, dan Wilayah Rawan Bencana secara berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila menjwai dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Seluruh sila dalam Pancasila menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana, sementara tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan negara, meliputi:

- a. Keamanan masyarakat/perlindungan masyarakat terhadap bencana.
- b. Masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan semakin sejahtera.
- c. Mewujudkan masyarakat dalam arti luas yang tangguh bencana.
- d. Mewujudkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- e. Negara dan Pemerintahan semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan PRB.
- f. Mendorong dan menguatkan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan yang menjadi ciri bangsa Indonesia terus didorong dan dikuatkan.

C. Landasan Yuridis:

Perlunya pengaturan mengenai Penanggulangan Bencana, yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga undang-undang yang ada perlu diganti. Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam Pengurangan Risiko Bencana, terutama dari aspek koordinasi dan komando dalam berbagai kondisi sesuai dengan tahapan (siklus) penanggulangan bencana, aspek kelembagaan penanggulangan bencana antara Pemerintah dan pemerintah daerah belum optimal, sehingga perlu peraturan yang jelas hubungan tersebut, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan Sistem Peringatan Dini, perbaikan sistem anggaran dan penganggaran.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana alam diwilayah negara kesatuan Indonesia sangat tinggi.

Kesesuaian sasaran dari RUU Penanggulangan Bencana dengan tujuan Negara Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kami rasakan menjadi suatu keharusan. Kesesuaian tersebut menunjukan RUU Penanggulangan Bencana digali dari nilai-nilai, kebutuhan dan tujuan Negara Indonesia. Sehingga sasaran dari RUU Penanggulangan Bencana yang ada secara tidak langsung menjadi tujuan dari diselenggarakannya Penanggulangan Bencana di Indonesia.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sejalan dengan sasaran yang akan dituju dari RUU Penanggulangan Bencana, arah pengaturan yang terkandung dalam RUU Penanggulangan Bencana merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

dilakukan meliputi tata kelola Penanggulangan Bencana, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan Penanggulangan Bencana.

C. Materi Muatan

Lingkup Rancangan Undang-Undang atau pengaturan ini akan mengatur mengenai seluruh hal ataupun aspek yang terkait dengan Penanggulangan Bencana. Hal tersebut akan meliputi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan meliputi tata kelola Penanggulangan Bencana, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan Penanggulangan Bencana.

a. Ketentuan umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasa atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasa atau bab. Beberapa istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang ini, antara lain yaitu:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa disebabkan faktor alam yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan/atau dampak psikologis serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
2. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
4. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

5. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
6. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
9. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
10. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, meteorologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
11. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
12. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik

melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
15. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
18. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau

atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Materi yang diatur

1. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Penanggulangan Bencana berasaskan atas:

- a. kemanusiaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. kesiapsiagaan;
- e. kepentingan umum;
- f. koordinasi;
- g. efektivitas;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. transparansi;
- j. non-proletisi; dan
- k. akuntabilitas.

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. mencegah meluasnya dampak bencana terhadap masyarakat;
- c. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; dan
- d. mengembalikan kualitas hidup korban bencana.

Lingkup Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. tata kelola Penanggulangan Bencana;
- b. kelembagaan;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. pengawasan Penanggulangan Bencana.

2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah terdampak.

Negara bertanggung jawab terhadap Penanggulangan Bencana dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan peta risiko bencana;
- b. memasukkan tema kebencanaan dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. melindungi masyarakat dari dampak bencana;
- d. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- e. memulihkan kondisi dari dampak bencana;
- f. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
- g. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- h. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Selanjutnya untuk menghindari kerugian, Pemerintah Pusat dapat mengasuransikan aset Pemerintah Pusat.

Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan;
- c. menetapkan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- d. menentukan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak

- e. merumuskan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah dilakukan paling lambat 3x24 jam sejak terjadinya bencana dengan indikator sebagai berikut:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian ekonomi;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Penetapan status dan tingkatan bencana diatur dengan peraturan pemerintah.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan peta risiko bencana;
- b. melakukan hal-hal yang diperlukan setelah dikeluarkannya Peringatan Dini;
- c. menyusun dan mengembangkan literasi kebencanaan dengan mengakomodasi kearifan lokal;
- d. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- e. melindungi masyarakat dari dampak bencana;
- f. mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan daerah;
- g. mengalokasikan dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;
- h. mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan

- i. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sejalan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengasuransikan aset Pemerintah Daerah.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam Penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dapat:

- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat bencana; dan
- c. pasca bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan pra bencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- a. menetapkan rencana Penanggulangan Bencana;
- b. mengintegrasikan rencana Penanggulangan Bencana ke dalam perencanaan pembangunan;
- c. melakukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana; melakukan upaya pencegahan;
- d. memastikan alat-alat peringatan dini berfungsi; menetapkan persyaratan analisis risiko bencana;
- e. melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang; melakukan pendidikan dan pelatihan; dan
- f. menetapkan persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu dengan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Pemerintah Pusat dan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Pemerintah Daerah. Rencana Penanggulangan Bencana diatas meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. analisis kemungkinan dampak bencana;
- c. analisis kerentanan masyarakat;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu dapat memperbarui rencana Penanggulangan Bencana secara berkala dan dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku Penanggulangan Bencana untuk melaksanakan perencanaan Penanggulangan Bencana. Pengintegrasian rencana Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan mencantumkan unsur-unsur rencana Penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana, meliputi:

- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. pelatihan pengurangan risiko bencana kepada masyarakat dengan mengakomodasi kearifan lokal;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

Pencegahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pengidentifikasian sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; dan
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha Penanggulangan Bencana sesuai dengan kewenangannya, yang persyaratannya disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperlihatkan dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko.

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi:

a. kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana melalui:

1. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
3. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
5. penyiapan lokasi evakuasi;
6. penyusunan data akurat, informasi, dan kemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
7. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

b. peringatan dini

Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat melalui:

1. menyiapkan sistem peringatan dini;
2. pengamatan gejala bencana;
3. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
4. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; dan
5. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana.

c. mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana, melalui:

1. Memastikan tata ruang dan wilayah memenuhi pemetaan risiko bencana;
2. memastikan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
3. memastikan pembangunan gedung dan infrastruktur telah memenuhi teknologi dan peraturan terkait pencegahan bencana;
4. memastikan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam memenuhi peraturan terkait pencegahan bencana; dan
5. menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan mitigasi bencana baik secara konvensional maupun modern.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengukuran luas lokasi terdampak bencana;
- b. penghitungan perkiraan jumlah korban;
- c. penghitungan perkiraan kerusakan sarana dan prasarana serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
- d. penentuan kapasitas sumber daya yang dibutuhkan;
- e. penentuan status keadaan darurat bencana;
- f. pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar;
- h. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- i. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital (dengan memperbaiki dan/atau menggantai kerusakan akibat bencana).

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bencana, untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

Penetapan status darurat bencana dilakukan paling lambat 3x24

dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan penanganan bencana. Setelah penetapan status keadaan darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
- b. pengerahan sumber daya manusia;
- c. pengerahan peralatan;
- d. pengerahan logistik;
- e. imigrasi, cukai, dan karantina;
- f. perizinan;
- g. pengadaan barang/jasa;
- h. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
dan
- i. penyelamatan.

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pendidikan;
- f. pelayanan psikososial; dan
- g. penampungan dan tempat hunian.

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pelindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Kelompok rentan terdiri atas:

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang disabilitas; dan
- d. orang lanjut usia.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

a. rehabilitasi

1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan sosial psikologis;
5. pelayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. rekonstruksi meliputi:

1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

3. Kelembagaan

Pemerintah Pusat membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merupakan Lembaga Pemerintah nonkementerian setingkat Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelibatan kementerian dan lembaga nonkementerian lain yang terkait dengan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- b. memberikan informasi dan Peringatan Dini;
- c. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- f. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Presiden setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- i. menyusun pedoman pembentukan badan Penanggulangan Bencana daerah; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan peraturan presiden.

Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang kepemimpinannya terdiri atas:

- a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
- b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 33;
- b. memberikan informasi dan Peringatan Dini;
- c. menetapkan daerah terdampak bencana;
- d. mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana; menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- e. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana daerah;
- g. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana daerah; melaksanakan penyelenggaraan

- h. melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada kepala daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- i. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ditembuskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- j. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang yang diberikan masyarakat untuk Penanggulangan Bencana;
- k. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan peraturan daerah.

Pegawai atau sumber daya manusia Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan aparatur sipil negara yang direkrut, dididik, dan dilatih khusus untuk Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat melibatkan dan melatih masyarakat dalam penanggulangan bencana.

4. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. mendapatkan informasi Peringatan Dini;
- d. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penanggulangan Bencana;
- e. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- f. ikut serta dalam penanggulangan bencana baik sendiri maupun bersama-sama;
- g. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- h. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan bantuan/santunan atas kerusakan bangunan karena terdampak bencana sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana.

5. Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama dengan pihak lain dan menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada

diberi tugas melakukan Penanggulangan Bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan serta berkewajiban prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam Penanggulangan Bencana.

Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan Penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya dan dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.

6. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Dana Penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai, dana siap pakai disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada saat

menggunakan dana siap pakai disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana Penanggulangan Bencana daerah diatur dalam peraturan daerah.

Dana untuk kepentingan Penanggulangan Bencana yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan untuk korban bencana yang menimbulkan disabilitas dan yang meninggal dunia. Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif. Besarnya bantuan santunan dan pinjaman lunak untuk usaha produktif menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Tata cara pemberian dan besarnya bantuan santunan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan santunan. Pengelolaan sumber daya bantuan santunan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

7. Pengawasan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. keadaan bencana yang berpotensi terjadi rangkaian bencana ikutan (*collateral hazard*);
- c. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana;
- e. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- f. kegiatan konservasi lingkungan;
- g. perencanaan tata ruang;
- h. pengelolaan lingkungan hidup;
- i. kegiatan reklamasi; dan
- j. pengelolaan keuangan Penanggulangan Bencana.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit dan Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit. Apabila hasil audit ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa Penanggulangan Bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan konstruksi berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana mengakibatkan korban jiwa, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setiap pejabat yang karena kewenangannya memberikan izin untuk melakukan pembangunan di tempat yang memiliki risiko tinggi terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana mengakibatkan korban jiwa, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. pencabutan status badan hukum.

10. Ketentuan Penutup

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Penanggulangan Bencana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Semua program kegiatan berkaitan dengan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Smith. K., 1992, *Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster*, London, Routledge.

ADB, ca. 1991, *Disaster Management, A Disaster Manager's Handbook*, Manila: ADB

Cuny.F.C. 1983. *Disasters and Development*. New York: Oxford University Press

Carter. Nick, 1991, *Disaster management: A Disaster Manager's Handbook*, Manila, ADB.

De Guzman, Emmanuel, M., 2002, *Towards Total Disaster Risk Maanagement Approach*, Ca, ADRC-UNOCHA – RDRA.

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2002, *Prinsip Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal*, Jakarta.

Handbook of Emergency, 1996, UNHCR Geneva.

Parlan, Hening, 2014, Shaw, Rajib and Takako Izumi "Chapter 4. Policy and Advocacy: Role of Civil Society in Disaster Management Bill Processes in Indonesia", *Civil Society Organization and Disaster Risk Reduction: The Asian Dilemma*. Springer. Tokyo.

UN-ISDR, 2008. *Indicators of Progress: Guidance on Measuring the Reduction of Disaster Risk and the Implementation of HFA*.

WEBSITE

About Disaster Management, Maret 2017, <http://www.ifrc.org/en/what-we->

Sumurdo, Ambarhalim, 2013, *Kamus Besar Indonesia*, April 2017,
<http://www.ahlibahasa.com/search?updated-max=2015-10-17T01:36:00-07:00&max-results=20&reverse-paginate=true>

UN-ISDR, *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nation and Communities to Disaster*. Maret 2017,
<http://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf>

UNDP, 2009. *Lesson Learned: Disaster Management Legal Reform. Indonesian Experience*, Maret 2017,
<http://www.preventionweb.net/publications/view/10468>

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*, UU No. 12, LN No. 66 Tahun 2007, TLN NO. 4723.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23, LN No. 244 Tahun 2014, TLN NO. 5587.